

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Aspek kehidupan sosial telah berubah akibat pesatnya perkembangan komunikasi, pengetahuan, dan teknologi. Maraknya layanan keuangan digital, khususnya Financial Technology (Fintech), ialah salah satu contohnya.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi ini memiliki keuntungan, tetapi juga memiliki kekurangan, terutama masalah hukum. Kehadiran teknologi fintech telah merevolusi sektor keuangan dengan memunculkan sejumlah model bisnis baru yang memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah salah satu jenis financial technology (fintech). Melalui sistem elektronik yang memanfaatkan internet, layanan keuangan ini menghubungkan pihak yang menyediakan pinjaman dengan pihak peminjam guna membantu pendanaan, baik secara normal maupun sesuai dengan aturan Syariah.<sup>3</sup>

Teknologi finansial hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 2016. Hanya enam perusahaan teknologi finansial yang hadir pada tahun itu; saat ini, 369 penyedia menjadi anggota Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia (AFTECH). Lebih dari 20 model bisnis digunakan oleh ratusan perusahaan teknologi finansial, menurut data tahun 2020. Bisnis-bisnis ini meliputi investasi teknologi finansial, asuransi digital, dan penggalangan modal, di samping fokus mereka pada sistem pembayaran dan pembiayaan.<sup>4</sup>

Namun, Indonesia terus mengalami peningkatan tahunan dalam jumlah transaksi fintech. Jumlahnya mencapai 15,02 miliar, atau sekitar Rp202,77 triliun, pada tahun 2016. Selain itu, menurut data OJK, pada September 2021, total pinjaman fintech online mencapai Rp262,9 triliun. Jumlah ini hampir setara dengan Rp285 triliun yang telah disalurkan pemerintah sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>5</sup>

Pada tahun 2022, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bernilai USD 77 miliar, dan pada tahun 2025, akan tumbuh menjadi USD 130 miliar. Meningkatnya penggunaan uang elektronik dan semakin diterimanya QRIS (Quick Response Code

---

<sup>1</sup> Sastradinata, Dhevi Nayasari, (2020). *Aspek hukum lembaga pinjaman online illegal di Indonesia*, *Jurnal Independent*, 8 (1), hlm 294

<sup>2</sup> Agusta Hendrawan (2020). *Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*, jurnal hukum & pembangunan: Vol. 50 : No. 4, hlm 790

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 Angka 1

<sup>4</sup> Hadi Purwanto,, Delfi Yandri , Maulana Prawira Yoga, 2022, *Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat*. Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, 11(1), hlm.81

<sup>5</sup> *Ibid*

Indonesian Standard) merupakan pendorong utama ekspansi ini. Transaksi yang melibatkan uang elektronik: Pada kuartal ketiga tahun 2023, transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai Rp 116 triliun. Pada bulan September 2023, jumlah total pinjaman yang beredar di pasar pinjaman peer-to-peer mencapai Rp 55 triliun, peningkatan tahunan sebesar 14%. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan menuju layanan keuangan digital yang meningkatkan akses ke pendanaan dan menciptakan peluang bagi UMKM.<sup>6</sup>

Persepsi konsumen yang berkembang tentang uang, terutama di kalangan milenial yang menuntut akses yang lebih nyaman dan individual, merupakan pendorong lain yang mendorong perkembangan teknologi keuangan. Pertumbuhan fintech juga didorong oleh lanskap digital yang berkembang dan meningkatnya penggunaan ponsel pintar, yang telah menghasilkan penawaran produk fintech yang lebih menguntungkan dan mudah diakses.<sup>7</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan tugas pengaturan, perlindungan publik, dan pengawasan di tingkat kelembagaan. Oleh karena itu, OJK menjadi contoh bagaimana pemerintah menjalankan peran pengawasannya dalam melindungi masyarakat, khususnya terkait pertumbuhan pinjaman online (online loan) berdasarkan hukum administrasi. Tren pinjaman online terus meningkat setiap tahunnya dan menelan korban meskipun OJK telah menerbitkan POJK tahun 2016 dan 2022. Perusahaan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi menyediakan layanan pinjaman uang melalui pinjaman online. Prosedur pengajuan, persetujuan, dan pencairan dilaksanakan secara online, melalui SMS, atau konfirmasi telepon.

Pemberi pinjaman online berperan sebagai penghubung antara pihak penyedia pinjaman dan peminjam saja. Meskipun saat ini banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK, beberapa di antaranya masih beroperasi tanpa persetujuan atau pengawasan dari OJK. Hal ini disebut sebagai pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ialah salah satu perusahaan pinjaman online yang paling sering melanggar hukum.<sup>8</sup>

Manfaat dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online ilegal ini tidak diungkapkan secara transparan. Akibatnya, nasabah seringkali tidak memahami bagaimana bunga dan biaya layanan ditentukan, yang memengaruhi saldo pinjaman dan jumlah yang terutang. Lebih lanjut, nasabah tidak menyadari bahwasanya penyelenggara mengenakan biaya untuk pembatalan pinjaman dan pelunasan lebih awal.<sup>9</sup>

---


<sup>6</sup> Muin, Asri Nur dkk, 2025 "Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 8.1, hlm 1240

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 82

<sup>8</sup> Jeremy Zefanya dan Yaka Arvante, 2022, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia *Law Journal* 2.1, hlm 77

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 78

**Grafik 1** Perkembangan Perusahaan Fintech P2P Lending di Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2020 sampai dengan oktober 2025 menunjukkan perkembangan pinjaman online ilegal dan legal<sup>10</sup>. Bahkan pada tahun 2020 pinjaman online ilegal lebih tinggi daripada pinjol legal. Pada tahun 2021 sampai dengan 2024, perkembangannya hampir setara antara pinjol legal dan ilegal. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai risiko dari pinjaman online, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan yang mempersulit upaya perlindungan konsumen.<sup>11</sup> Kemudian pada tahun 2025 Antara Januari dan September 2025, lebih dari 1.500 layanan pinjaman online ilegal telah dihentikan oleh OJK dan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Sepanjang tahun ini, OJK telah menindak tegas ribuan entitas keuangan ilegal. Sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, 1.840 entitas keuangan ilegal telah berhasil ditutup.<sup>12</sup>

Masyarakat cenderung menggunakan aplikasi pinjaman online ilegal karena lebih mudah diselesaikan dibandingkan pinjaman legal atau perbankan, sulitnya memantau pinjaman online ilegal, dan minimnya penegakan hukum terhadap fintech

<sup>10</sup> Website resmi otoritas jasa keuangan statistik Fintech <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> diakses pada 17 januari 2025

<sup>11</sup> Fauziah anggi irawan, munjir taman, 2025, *Analisis Efektivitas Peraturan Ojk Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transasi Pinjol*. Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadian, hlm 87

<sup>12</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/1500-an-pinjol-ilegal-ditertibkan-hingga-sept-2025-cek-daftar-fintech-berizin-ojk> diakses pada 17 oktober 2025

ilegal merupakan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya fintech P2P ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat membatasi aplikasi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Satuan Tugas Waspada Investasi.<sup>13</sup>

Para pemberi pinjaman online ilegal memanfaatkan minimnya calon nasabah dengan menyediakan prosedur pencairan cepat dan sederhana dalam hitungan jam tanpa memerlukan dokumen yang rumit. Sebagian besar persyaratan pencairan pinjaman cukup mudah; yang dibutuhkan hanyalah swafoto dan bukti identitas. Oleh karena itu, pemberi pinjaman online memberlakukan suku bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi, yang dapat membebani keuangan nasabah. Namun, pemberi pinjaman online resmi yang terdaftar dan disetujui oleh OJK lebih berhati-hati dalam hal pemberian izin dan pencairan dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Terungkapnya informasi pribadi, ketakutan akan penagihan utang jika pembayaran tidak tepat waktu, perceraian, dan bahkan bunuh diri hanyalah beberapa masalah yang ditimbulkan oleh pinjaman online. Praktik peminjaman yang tidak wajar mencakup hal-hal seperti suku bunga yang berlebihan dan cara pemberi pinjaman online menagih pembayaran. Ketika suami istri mengambil pinjaman online, mereka tidak membayarnya kembali dan melawan proses penagihan, yang menyebabkan konflik dan akhirnya perceraian.<sup>15</sup>

Pinjaman online pada awalnya dibuat untuk mempermudah akses kredit bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memenuhi syarat perbankan. Namun, kemudahan ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Selain platform pinjaman online yang sudah mendapatkan izin dari OJK, ada juga pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan resmi. Keberadaan pinjaman ilegal ini meresahkan karena tidak mematuhi standar yang ditetapkan. Penetapan bunga serta metode penagihan dilakukan secara sepihak tanpa regulasi yang jelas lebih mengkhawatirkan, jumlah pinjaman online ilegal jauh melebihi yang legal, sehingga masyarakat kesulitan menghindarinya. Situasi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membedakan antara layanan pinjaman online legal dan ilegal.<sup>16</sup>

Melihat berbagai dampak negatif yang diakibatkan dari pinjaman online ilegal ini, seperti adanya dampak sosial termasuk:<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Alifia Salsavani, 2020, *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan* (studi pada OJK Jakarta Pusat) jurnal privat law, hlm 255

<sup>14</sup> Wijayanti Sheila (2022). *Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik*. MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, Vol 2(2), hlm 232

<sup>15</sup> Mara Sutan Rambe, dan Febrian Syahlani, 2023, "*Pinjaman online sebagai alasan perceraian di pengadilan agama kota depok*". Islamic Constitutional Law, volume 1 nomor 1, hlm 109

<sup>16</sup> Iswandi Heri, et, al, *Pinjaman Online Ilegal Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025, hlm 492

<sup>17</sup>*ibid*, hlm 493

1. Masalah psikologis, akibat tekanan finansial dan metode penagihan yang tidak manusiawi, klien dapat mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Peminjam akan merasa tertekan karena tidak mampu untuk membayar, rasa putus asa yang sering kali muncul.
2. Kerusakan reputasi dan hubungan sosial, Orang yang mendapatkan pinjaman online secara ilegal sering memberi data pribadi korban kepada teman, keluarga, atau rekan kerja, yang dapat mengganggu reputasi mereka.
3. Stigma masyarakat yang negatif. Korban akan mendapatkan cemoahan sebagai pengutang dari masyarakat, sehingga hal ini dapat memperburuk mental mereka.

OJK menawarkan perlindungan hukum yang bersifat menghukum dan preventif kepada konsumen. Sejumlah undang-undang, termasuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menawarkan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Penerapan sanksi atas pelanggaran hukum, termasuk pidana penjara dan sanksi lainnya, dikenal sebagai perlindungan hukum yang represif.<sup>18</sup>

Dengan menerbitkan peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur penyediaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, OJK mengatur pinjam meminjam berbasis teknologi finansial. Namun demikian, undang-undang ini dianggap tidak mampu menangani pertumbuhan industri yang pesat dan minim klausul perlindungan konsumen. Peraturan OJK terbaru terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ialah POJK No. 10/POJK.05/2022. OJK dapat semakin menyederhanakan operasionalnya dengan peraturan ini.<sup>19</sup> Selain itu, OJK telah mengesahkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Peer-to-Peer Lending Berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung pesatnya perkembangan sektor teknologi dan memenuhi persyaratan hukum terkait layanan ini.<sup>20</sup>

Untuk mencegah pelanggaran, OJK berperan penting dalam menjalankan tugas pengawasannya, yakni memantau penerapan peraturan perundang-undangan POJK LPPBTI tentang pemanfaatan Fintech Peer-to-Peer Lending. Seluruh

---

<sup>18</sup> Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri dan Yulfasni Yulfasni, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*. UNES Law Review 6.1, hlm1317-1318

<sup>19</sup> Aurelia Natalia Wisung, et. al, 2023, *Peran otoritas jasa keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPPBTI)*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol, 3(1) hlm 237

<sup>20</sup> Suzette Hattingh Akobiarek, et al, 2025, *Sanksi bagi Penyelenggara Pinjaman online Legal yang Tidak Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, JAKSA, jurnal ilmu politik dan hukum, vol,3 no.2, hlm 6

penyelenggara LPPBTI mendapatkan pengarahan, pemanggilan, serta edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan dan pelaksanaan LPPBTI sebagai bagian dari pengawasan ini.<sup>21</sup>

Satgas PASTI telah menutup 11.389 entitas keuangan ilegal antara tahun 2017 dan 30 September 2024, termasuk 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online/PINPRI ilegal, dan 251 entitas pegadaian ilegal. Selain itu, Satgas PASTI mendapati nomor-nomor WhatsApp milik penagih utang pinjaman online ilegal yang melakukan pengancaman, intimidasi, dan praktik ilegal lainnya. Satgas PASTI telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk memasukkan 226 nomor kontak ke dalam daftar hitam guna mengatasi masalah ini. Ekosistem pinjaman online ilegal yang terus meresahkan masyarakat kini sedang dibendung oleh upaya ini.<sup>22</sup>

Berbagai penelitian telah mengkaji pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan tinjauan pustaka. Pada tahun 2024, Afif Arbi Wibawa menyusun laporan berjudul "Analisis Hukum Pemberian Perizinan kepada Perusahaan Pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan."<sup>23</sup> Awalnya diatur oleh POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang kemudian diubah dan digantikan oleh POJK Nomor 10/POJK.05/2022 (LPPBTI), studi ini mengkaji konsekuensi hukum dari perubahan regulasi yang menyebabkan kesulitan bagi sejumlah lembaga pinjaman online, termasuk akses permodalan. Meskipun pinjaman online juga dibahas dalam studi ini, terdapat beberapa perbedaan: studi sebelumnya berfokus pada perizinan, sedangkan studi ini berfokus pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Erina Dewi melakukan studi kedua pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Teknologi Finansial."<sup>24</sup> Otoritas Jasa Keuangan mengawasi pinjaman tekfin baik secara langsung (dengan mengunjungi perusahaan operator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait) maupun secara tidak langsung (dengan melakukan pengawasan secara eksklusif melalui alat pemantauan seperti laporan berkala), menurut studi tersebut. Meskipun studi ini berfokus pada pinjaman online ilegal, kedua studi tersebut membahas pengawasan OJK terhadap teknologi finansial, yang menjadikannya relevan.

Penelitian ini penting untuk menganalisis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online ilegal dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, mengingat bagaimana fenomena hukum ini dibangun. Untuk mengatasi masalah mendesak ini, Satuan Tugas PASTI dibentuk di Indonesia. Maka dari itu,

---

<sup>21</sup> Aurelia Natalia Wisung, et al., 2023, *Op Cit*, hlm 238

<sup>22</sup> <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx> diakses pada 17 januari 2025

<sup>23</sup> Afif Arbi Wibawa, 2024, *Analisis hukum terhadap pemberian izin perusahaan pinjaman online oleh otoritas jasa keuangan*, Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm

<sup>24</sup> Erina Dewi, 2022, *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology*". Skripsi Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Alig Hasan Ahmad Addary, Padangsimpuan, hlm 63-64

masalah ini harus segera diatasi. Oleh karena itu, regulasi dan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan akan menjadi fokus utama studi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana pengaturan dan kebijakan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan edukasi dan sosialisasi satgas pasti berdasarkan pojk no.14 tahun 2024?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kebijakan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan edukasi dan sosialisasi satgas pasti berdasarkan pojk no.14 tahun 2024

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharap dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperkaya literatur dan teori tentang pengawasan keuangan, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan sector keuangan non-bank.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi masyarakat dalam mengenali bagaimana ciri-ciri dari pinjaman online ilegal dan cara melindungi diri dari risiko yang mungkin timbul, sehingga dapat mengurangi korban dari praktik ilegal tersebut

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Intinya, penelitian hukum harus meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang sebanding atau relevan dengan topik penelitian yang dituju dan memiliki keunikan substansi. Untuk menghindari duplikasi, calon peneliti harus menyoroti perbedaan antara penelitian yang direncanakan dan penelitian-penelitian terdahulu tentang subjek terkait.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mitra Buana Media, hlm 282

1. Skripsi yang ditulis oleh Afif Arbi Wibawa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Terhadap Pemberian Izin Perusahaan Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Penelitian ini berfokus pada konsekuensi hukum dari perubahan aturan yang mengatur penerbitan izin oleh otoritas jasa keuangan kepada usaha pinjaman online dan cara otoritas jasa keuangan mengawasi kegiatan peminjaman usaha tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwasanya konsekuensi hukum dari modifikasi undang-undang yang mengatur pinjaman online—yang pertama kali diatur oleh POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (LPMUBTI) dan kemudian diubah dan diganti dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 (LPPBTI)—menimbulkan sejumlah tantangan bagi pemberi pinjaman online, salah satunya ialah meningkatkan modal untuk operasi mereka. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK melaksanakan pengawasan perilaku pasar dengan dua cara: langsung dan tidak langsung. Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pengawasan kehati-hatian dan pengawasan perilaku pasar. Penelitian ini mengkaji analisis hukum OJK. Mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aplikasi pinjaman internet ilegal, penulis akan membahas beberapa perbedaan penting. Kebijakan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan aplikasi pinjaman online ilegal menjadi subjek utama penelitian ini.
2. Skripsi yang di tulis oleh Yudistira Putra Pratama di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap pelaku financial technology illegal di Indonesia.” Penelitian ini berfokus pada inisiatif yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk mengatur pertumbuhan teknologi finansial berbasis pinjaman online. Hasil penelitian memperlihatkan betapa pentingnya OJK dalam penciptaan teknologi finansial P2P ilegal. Meskipun hanya terbatas untuk menutup beberapa, upaya pengaturan penyelenggara tekfin dilakukan secara aktif dan pasif. Saat ini, sektor tekfin sendiri belum memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif. Sebagai pimpinan Satuan Tugas, OJK bertanggung jawab untuk mengembangkan peraturan operasional, termasuk Undang-Undang Tekfin. Saat ini, hanya penyelenggara terdaftar yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari OJK. Melalui pengaduan konsumen, OJK juga berperan dalam menerima pengaduan dari pelaku usaha ilegal. Dua organisasi, Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia dan Satgas Waspada Investasi, mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasannya yang berbeda. Penulis akan berfokus pada bagaimana Otoritas Jasa Keuangan mengendalikan dan memantau aplikasi pinjaman online ilegal, serta seberapa sukses pengawasannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pinjaman online ilegal.



Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji terkait apa upaya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi berkembangnya <i>financial technology</i> berbasis pinjaman online di Indonesia	Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kebijakan pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal bagaimana pelaksanaan kewenangan edukasi dan sosialisasi satgas pasti berdasarkan pojk no.14 tahun 2024
Metode penelitian	: normatiempiris/sosiologis	Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris.
Hasil & Pembahasan	: Penelitian sebelumnya fokus pembahasannya ialah mengkaji terkait bagaimana upaya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi berkembangnya <i>financial technology</i> berbasis pinjaman online di Indonesia	

## E. Landasan Teori

Landasan teori terdiri dari gagasan-gagasan relevan yang dapat diterapkan untuk membangun perangkat penelitian, menjelaskan variabel yang akan diteliti, dan memberi tanggapan awal terhadap rumusan masalah (hipotesis).<sup>26</sup>

### 1. Teori Pengawasan Hukum

Teori pengawasan yang dikemukakan oleh Henry Fayol tidak diragukan lagi dapat digunakan oleh OJK untuk mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam membangun sistem pengawasan bank. Menurut gagasan Henry Fayol, fungsi pengendalian ialah tugas untuk mengawasi, memastikan, dan menjamin bahwasanya semua operasi yang direncanakan, dikendalikan, diatur, dan dikondisikan dapat berjalan sesuai dengan target atau tujuan tertentu. Henry Fayol mengkategorikan perangkat-perangkat penting yang perlu dipertimbangkan dalam teori ini, seperti:<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 283

<sup>27</sup> Ikhsan Fajri, (2016), "*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Prudential Standard*". Jurnal Akad 1.1, hlm 131

- 1) Dasar-Dasar Pengendalian: Karyawan harus mampu memahami pengawasan manajemen, dan hasilnya harus mudah diukur.
  - 2) Manajemen perlu menyadari betapa pentingnya peran pengawasan dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena manajemen secara berkala mengevaluasi kinerja karyawan untuk menentukan individu mana yang mampu mencapai tujuan, maka perlu untuk mengklarifikasi standar kerja kepada seluruh karyawan.
  - 3) Pengendalian melibatkan pengukuran pencapaian atau hasil kerja pekerja atau bisnis, membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan, dan menyesuaikan setiap perbedaan berdasarkan alasannya.
  - 4) Tindakan selanjutnya kemudian ditentukan oleh faktor-faktor ini.
- a. Pengertian pengawasan

Tujuan pengawasan ialah untuk menentukan apakah rencana diikuti ketika melakukan tindakan. Ini juga menempatkan prioritas tinggi pada penilaian dan tindakan perbaikan terkait dengan hasil yang dicapai. Lebih lanjut, mengoreksi Das Sein dan Das Sollen setara dengan pengawasan. Di mana Das Sein (kenyataan) dan Das Sollen (rencana) harus bertepatan.<sup>28</sup>

Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai proses mengawasi bagaimana semua operasi organisasi dilakukan untuk memastikan bahwasanya semuanya dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>29</sup> Singkatnya, pengawasan ialah proses mengawasi bagaimana rencana yang ditentukan dijalankan.

- b. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Peran pengawasan adalah guna memperkuat rasa tanggung jawab, mencegah penyimpangan, dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan kerja dengan meminta seorang pemimpin atau lembaga memeriksa dan membandingkan tugas atau pekerjaan yang dialokasikan untuk otoritas pelaksana dengan standar yang ditentukan.<sup>30</sup>

Fungsi pengawasan sejalan dengan tujuannya. Soerwarno Handayanigrat mengemukakan empat pernyataan tentang peran pengawasan dalam hal ini:<sup>31</sup>

1. Mendidik pejabat untuk memastikan mereka mengikuti prosedur

---

<sup>28</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta : Media Pressindo, hlm. 15.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Nurmayani., 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm.82.

<sup>31</sup> *Ibid*

yang telah ditentukan;

2. Mencegah penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan untuk mencegah kerugian yang tidak diinginkan;
3. Memperbaiki kesalahan dan penyimpangan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan terlaksana tanpa hambatan atau pemborosan; dan
4. Memperkuat rasa tanggung jawab bagi pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Pola audit, waktu pelaksanaan, subjek yang melaksanakan pengawasan, pola audit, waktu pelaksanaan, dan objek yang diawasi merupakan beberapa kategori yang dapat digunakan untuk memisahkan jenis-jenis pengawasan.<sup>32</sup>

a) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan

1. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan praktik manajemen suatu organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara lebih efektif. Audit ini menekankan evaluasi dari sudut pandang biaya dan efisiensi.

2. Pemeriksaan Financial

Untuk memastikan bahwasanya berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, kepastian, instruksi terkait, dan kepastian, audit keuangan yang berfokus pada hal-hal keuangan (transaksi, dokumen, buku besar, dan laporan keuangan) dilakukan.

3. Pemeriksaan Program

Audit yang dirancang untuk mengevaluasi suatu program secara menyeluruh, misalnya program pengendalian pencemaran air. Guna memastikan apakah tujuan yang ditentukan sebelumnya sudah tercapai dan apakah pengganti yang tepat telah digunakan untuk mencapainya, audit ini diperiksa dari sudut pandang efektivitas.

4. Pemeriksaan Lengkap

Ketiga audit yang disebutkan di atas tercakup dalam audit yang lengkap.

---

<sup>32</sup> Angger sigit pramukti dan meylani chahyaningsih, *Op. Cit.* hlm 19

- b) Waktu pelaksanaan<sup>33</sup>
  - 1. Pengawasan Preventif dilakukan dengan melakukan pra-audit sebelum pekerjaan dimulai, seperti dengan memeriksa perencanaan tenaga kerja, rencana anggaran, rencana kerja, dan sumber daya lainnya.
  - 2. Pengawasan Represif Pengawasan semacam ini dilakukan dengan pasca-audit, yang melihat bagaimana pekerjaan dilakukan dan faktor-faktor relevan lainnya setelah kegiatan selesai.
- c) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:<sup>34</sup>
  - 1. Pengawasan Langsung: Pengawasan semacam ini melibatkan inspeksi dan penilaian yang dilakukan di tempat di lokasi kegiatan.
  - 2. Pengawasan Tidak Langsung : Pemantauan dan evaluasi laporan dari pejabat atau unit kerja terkait, pejabat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.
- d) Dari sisi objek yang diawasi<sup>35</sup>
  - 1. Pengawasan Khusus  
Pengawasan yang berhubungan dengan keuangan dan pembangunan negara dikenal sebagai pengawasan khusus.
  - 2. Pengawasan Umum  
Pengawasan komprehensif yang mencakup setiap aspek dari suatu kegiatan dikenal sebagai pengawasan umum.
- e) Pengawasan menurut Pelaksananya<sup>36</sup>
  - 1. Pengawasan Internal: Pengawasan yang dilakukan oleh individu-individu di dalam perusahaan.
  - 2. Pengawasan eksternal yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak terafiliasi dengan organisasi.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 22

<sup>36</sup> Suratman dan Abdul Aziz Zulkhakim, 2023, *Perencanaan Pengawasan Pembangunan*. Jawa Barat : CV Adanu Abimata, hlm. 139.

## 2. Teori Diskresi Administratif Otoritas Jasa Keuangan

### a. Pengertian diskresi

Belanda ialah tempat diskresi pertama kali muncul. Ketika pertama kali muncul, ada kekhawatiran bahwasanya publik mungkin menderita akibat diskresi tersebut. Akibatnya, Komite de Monchy di Belanda menerbitkan laporan mengenai prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik, atau *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, pada tahun 1950 dalam upaya untuk memberi perlindungan hukum bagi warga negara. Pejabat dan staf pemerintah di Belanda awalnya keberatan, karena khawatir hakim atau pengadilan administrasi akan menerapkan kata tersebut guna menilai program pemerintah. Akan tetapi, keberatan-keberatan ini tidak lagi relevan dan telah memudar menjadi tidak jelas.<sup>37</sup>

Philipus M. Hadjon mendefinisikan kebebasan bertindak (*freis ermessen*), yang sering dikenal sebagai diskresi, sebagai kemampuan untuk menerapkan peraturan pada keadaan tertentu, mengevaluasi situasi tertentu tersebut, dan mengambil tindakan bahkan tanpa adanya batasan yang jelas.<sup>38</sup>

*Freies ermessen* ini diterapkan terutama karena;

- a. situasi darurat yang mencegah penerapan persyaratan tertulis;
- b. peraturan yang tidak ada atau belum berlaku; dan
- c. peraturan yang berlaku tetapi memiliki bahasa yang ambigu atau dapat ditafsirkan secara berbeda.

Kebebasan administratif, yang mencakup kebebasan untuk merumuskan kebijakan (*beleidsvrijheid*), untuk bermusyawarah (*beoordelingsvrijheid*), dan untuk menafsirkan (*interpretatievevrijheid*), merupakan kebebasan diskresioner ini. Kebebasan badan pemerintah untuk menafsirkan undang-undang tersirat dalam kebebasan penafsiran. Kebebasan bermusyawarah terjadi ketika undang-undang memberi dua alternatif kewenangan (*alternatief*) dalam persyaratan tertentu, yang mana salah satunya dapat dipilih oleh badan pemerintah untuk diterapkan. Ketika pembuat undang-undang memberi pemerintah kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan berbagai kepentingan, kebebasan dalam pembuatan kebijakan pun tercipta.<sup>39</sup>

Baik musyawarah subjektif maupun objektif dimungkinkan. Kemampuan untuk memilih sendiri bagaimana dan kapan menggunakan

---

<sup>37</sup> SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 105

<sup>38</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 171

<sup>39</sup> Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm 81

kekuasaan seseorang dikenal sebagai kebebasan bermusyawarah subjektif (*subjective beordelingsruimte*). Kebebasan untuk menafsirkan sejauh mana kewenangan yang digariskan dalam aturan dasar kewenangan seseorang dikenal sebagai kebebasan bermusyawarah objektif (*objectieve beordelingsruimte*). Kebebasan pemerintahan ini, atau *freies ermessen*, berubah menjadi aturan kebijakan ketika dituangkan secara tertulis.<sup>40</sup>

#### b. Ruang Lingkup diskresi

Diskresi otoritas pemerintah mencakup pilihan dan/atau tindakan berdasarkan keadaan tertentu, seperti:<sup>41</sup>

1. Diskresi otoritas pemerintah mencakup pilihan dan/atau tindakan berdasarkan keadaan tertentu, seperti: Ketentuan legislatif menawarkan opsi untuk pilihan dan/atau tindakan. Istilah "dapat", "diizinkan", "diberi wewenang", "berhak", "seharusnya", "diharap", dan istilah lain yang serupa biasanya digunakan untuk meng gambarkannya.
2. Legislasi tidak terkendali, yang mengacu pada kurangnya undang-undang yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan dalam situasi tertentu atau di luar tirani.
3. Undang-undang yang masih perlu klarifikasi, peraturan yang tumpang tindih (tidak selaras atau sinkron), dan peraturan yang memerlukan aturan pelaksanaan namun belum ditetapkan ialah contoh legislasi yang tidak lengkap atau ambigu.
4. Kepentingan yang terkait dengan keberlangsungan orang banyak, terpeliharanya kemanusiaan, dan keutuhan negara—seperti yang berkaitan dengan huru-hara, kerusuhan sosial, wabah penyakit, bencana alam, serta pertahanan dan persatuan nasional merupakan alasan di balik kelumpuhan pemerintahan.

#### c. Tujuan Diskresi

Tidak diragukan lagi ada motif di balik setiap penggunaan diskresi oleh pegawai negeri. Tujuan diskresi ialah:<sup>42</sup>

1. Untuk membuat pengelolaan pemerintahan lebih efisien
2. Untuk menutupi kekosongan hukum
3. Untuk membangun kejelasan hukum
4. Dalam beberapa kasus, untuk mengatasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan dan keuntungan publik

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 82

<sup>41</sup> Pasal 23 UU administrasi pemerintahan dan penjelasannya

<sup>42</sup> Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi pemerintahan dan penjelasannya

#### d. Syarat Diskresi

Ketika menggunakan pertimbangannya, pegawai negeri diharuskan untuk mematuhi kriteria berikut:<sup>43</sup>

1. Menurut tujuan diskresioner
2. Menurut prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik (AAUPB)
3. berdasarkan pada pembenaran yang tidak bias, logis, dan objektif— yakni, pembenaran berdasarkan fakta dan kondisi faktual— sebagaimana ditetapkan oleh AUPB
4. mencegah konflik kepentingan dan dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pilihan dan tindakan dibuat dengan niat yang tulus dan sesuai dengan AUPB.

#### e. Diskresi Administratif Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan yang diberi kepada pejabat OJK untuk mengambil keputusan dalam situasi mendesak atau dalam keadaan tertentu yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan dikenal sebagai diskresi OJK. Pilihan-pilihan ini harus tetap berada dalam batasan kewenangan yang diberi oleh peraturan perundang-undangan.

### 3. Teori Perlindungan Konsumen

#### 1. Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen

Kewenangan yang diberi kepada pejabat OJK untuk mengambil keputusan dalam situasi mendesak atau dalam keadaan tertentu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dikenal sebagai diskresi OJK. Pilihan-pilihan ini harus tetap berada dalam batasan kewenangan yang diberi oleh peraturan perundang-undangan. Teori Perlindungan Konsumen: Memahami Perlindungan Konsumen. Frasa "perlindungan konsumen" mengacu pada perlindungan hukum yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi mereka dari situasi yang dapat membahayakan mereka. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen mencakup semua upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum demi kepentingan konsumen. Konsep perlindungan konsumen bersifat komprehensif dan meliputi

---

<sup>43</sup> Pasal 175 angka 2 Perppu Cipta kerja yang mengubah Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan beserta Penjelasan

perlindungan terhadap barang dan jasa, mulai dari langkah-langkah perolehannya hingga akibat dari pemanfaatannya.<sup>44</sup>

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwasanya "Perlindungan konsumen mencakup semua tindakan untuk menjamin kejelasan hukum demi kepentingan konsumen." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan sering kali merujuk pada perlindungan atau tindakan (hak) untuk memberi perlindungan, seperti melindungi mereka yang rentan.

Terdapat dua komponen dalam lingkup perlindungan konsumen yang diuraikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a. Perlindungan terhadap potensi produk yang diberi kepada konsumen menyimpang dari standar yang disepakati
- b. Perlindungan dari ketentuan yang tidak adil yang dikenakan pada konsumen.

Perihal yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen terdiri atas:

- a. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, dilakukan secara kooperatif dengan menggunakan lima prinsip pembangunan nasional yang terkait, yakni sebagai berikut:

### a. Asas Manfaat

Tujuan dari prinsip kepentingan ialah untuk menjamin bahwasanya setiap langkah dalam menerapkan perlindungan konsumen melayani kepentingan konsumen dan pelaku usaha pada umumnya. (Penjelasan tentang Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

### b. Asas Keadilan

Tujuan dari prinsip keadilan ialah untuk memaksimalkan keterlibatan setiap orang dan memungkinkan perusahaan dan pelanggan untuk secara adil melaksanakan kewajiban dan menjalankan hak mereka.

### c. Asas Keseimbangan

---

<sup>44</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Predana Media Group, Depok, hlm 17

Asas keseimbangan bertujuan guna menyeimbangkan kepentingan materiil dan spiritual pemerintah, pelaku ekonomi, dan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan bertujuan untuk memberi rasa aman dan tenteram kepada konsumen dalam menggunakan, menangani, dan membuang barang dan/atau jasa yang telah dimanfaatkannya.

e. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dijamin oleh negara dan dimaksudkan untuk menjamin bahwasanya konsumen dan pelaku ekonomi mendapat keadilan dan kepatutan dalam penerapan perlindungan konsumen.

Frasa tersebut mengacu pada ideologi pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pembangunan manusia yang berlandaskan pada konsep tersebut. Hal ini sesuai dengan pemahaman umum UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasanya falsafah pembangunan nasional menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang. Lima asas yang terkandung dalam Pasal 2 UUPK pada pokoknya merupakan tiga asas, yakni:

- 1) "Asas keuntungan yang meliputi asas keselamatan dan keamanan konsumen,
- 2) Asas keseimbangan dan
- 3) Asas keadilan termasuk asas kepastian hukum."

### 3. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online

Pinjaman online yang legal dan berizin diatur dalam POJK 10/2022 dan diawasi oleh OJK. Di sisi lain, OJK tidak mengawasi pinjaman online tanpa izin atau ilegal. Berdasarkan Pasal 247 UU No. 4 Tahun 2023 (UU 4/2023) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK bertanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Dengan menyusun regulasi yang relevan, OJK tidak hanya bekerja sama dengan OJK, tetapi juga melakukan penegakan hukum terhadap usaha pinjaman online ilegal. Setiap laporan kegiatan ilegal yang diterima OJK akan dikoordinasikan oleh Satgas Waspada Investasi.<sup>45</sup>

Dua belas Kementerian dan Lembaga bekerja sama di bawah OJK sebagai lembaga koordinasi untuk mencegah dan menangani dugaan

---

<sup>45</sup> Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, dan Yulfasni Yulfasni, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*, UNES Law Review, Volume 6 Nomor 1, hlm 1320

kegiatan ilegal terkait pengelolaan investasi dan penghimpunan dana masyarakat. OJK (sebagai Ketua dan Sekretariat), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM (UKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agama (Kemendikbud), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendikbud), Bank Indonesia (Bank Indonesia), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ialah 12 kementerian dan lembaga yang saat ini membentuk SWI. Ada 45 tim SWI daerah selain SWI pusat di Jakarta. SWI melakukan inisiatif pencegahan dan penanggulangan untuk menjaga masyarakat umum agar tidak menjadi korban pinjaman internet ilegal.<sup>46</sup>

Di antara inisiatif ini ialah edukasi publik, yang meliputi pesan SMS dan iklan layanan masyarakat. Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan ialah:<sup>47</sup>

- a. Rapat koordinasi
- b. pengumuman publik tentang pinjaman online ilegal,
- c. patroli siber, dan permintaan yang sering ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kominfo) untuk pemblokiran situs dan aplikasi ialah beberapa langkah respons yang diterapkan.
- d. Laporan informasi juga dikirim ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nasional (Bareskrim Polri), dan akses keuangan diputus dengan mengharuskan bank atau penyedia layanan pembayaran (PJP) untuk menahan diri dari membantu pinjaman online ilegal.
- e. Warung Waspada Pinjol (Toko Waspada Pinjol) sedang diselenggarakan.

## F. Kerangka Pikir

Berkaitan dengan banyaknya pinjaman online, hal ini tidak lepas dari pengawasan OJK, yang dijalankan sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertugas untuk memastikan bahwasanya seluruh kegiatan di sektor keuangan, baik perbankan maupun non bank dilakukan sesuai dengan aturan. Namun OJK hanya berwenang mengawasi pinjaman online yang legal atau berizin.

Pinjaman online ilegal tetap bermunculan dikarenakan maraknya iklan penawaran pinjol ilegal dan investasi ilegal, literasi keuangan masyarakat yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 1321

<sup>47</sup> *Ibid*


masih rendah, meningkatnya gaya hidup dan perilaku konsumtif masyarakat, serta masyarakat yang mudah tergiur dikarenakan prosesnya yang mudah serta cepat.

Banyak pelanggaran hukum dari pinjol ilegal ini seperti cara penagihan yang tidak sesuai sebagaimana dengan yang ditentukan, bunga yang tinggi serta melakukan penyebaran data pribadi konsumen dan permasalahan yang lain. Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online tentunya sangat penting dilakukan agar data pribadi dari konsumen tidak tersebar, sehingga nantinya dapat disalahgunakan oleh. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan beberapa aturan terkait pinjaman online, kenyatannya masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membahas pengaturan dan kebijakan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal serta efektivitas pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal.

## 1. Bagan Kerangka Pikir

□



## 2. Definisi Operasional

- a) Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga otonom memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi. OJK dibentuk berlandaskan UU No. 21 Tahun 2011 dan bertanggung jawab guna menetapkan kerangka kerja pengaturan dan pengawasan yang komprehensif bagi seluruh kegiatan industri jasa keuangan.
- b) Tujuan pengawasan ialah memantau suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan yang telah dicanangkan. Aplikasi pinjaman online ialah aplikasi yang memiliki persyaratan yang relatif mudah dan ditawarkan secara online.
- c) Perusahaan pemberi pinjaman yang tidak punya izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan yang melakukan praktik penagihan, seperti intimidasi, melanggar hukum, dianggap menawarkan pinjaman online ilegal.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer, yang didasarkan pada fakta-fakta yang sudah diketahui dalam suatu masyarakat, seperti lembaga pemerintah atau badan hukum.<sup>48</sup> Penulis akan menyelidiki pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal, itulah sebabnya penelitian semacam ini dipilih.

Pendekatan interdisipliner untuk penelitian sosio-hukum ialah metode yang digunakan oleh peneliti. Dari definisi, tujuan, prosedur, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan, metode ini berupaya untuk menyelidiki suatu topik atau isu di mana komunikasi, kerja sama, dan integrasi terjadi.<sup>49</sup>

Metode ini dipilih oleh peneliti karena berupaya untuk memeriksa dampak pinjaman online ilegal pada masyarakat secara langsung.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.3-5, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi ialah semua orang termasuk badan hukum atau lembaga terkait.<sup>50</sup> Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini ialah:

- a. Masyarakat yang terjerat pinjaman online
- b. Staf dari kantor otoritas jasa keuangan
- c. Korban dari pinjaman online ilegal
- d. Pelaku usaha

Setiap elemen atau anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dengan menggunakan strategi sampel yang digunakan peneliti. Pengambilan sampel secara purposif ialah metode yang digunakan, yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu.<sup>51</sup>

Berikut ialah sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>48</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 208

<sup>50</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26

<sup>51</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 85.

- a. Otoritas Jasa keuangan regional 6, yakni kepala atau staf pada bidang pengawasan kantor otoritas jasa keuangan
- b. Masyarakat, yakni masyarakat pengguna pinjaman online
- c. Korban, yakni korban dari pinjaman online ilegal
- d. Pelaku usaha, yakni pelaku usaha pengguna pinjaman online

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data terbagi menjadi dua yakni:

##### **a. Data Primer**

Data primer ialah informasi yang dikumpulkan melalui studi lapangan langsung dari masyarakat. Kuesioner, wawancara, dan observasi semuanya dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk studi lapangan.<sup>52</sup>

##### **b. Data sekunder**

Topik teoritis, konsep, sudut pandang, doktrin, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan pinjaman internet ilegal, serta hubungan sosial dan interkoneksi masyarakat, dieksplorasi menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian perpustakaan melalui studi dokumen dan literatur.<sup>53</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendukung penyusunan tesis ini untuk menghasilkan hasil yang akurat. Teknik-teknik berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

##### **a. Observasi**

Untuk memastikan bahwasanya data yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan situasi, observasi ialah cara pengumpulan data yang melibatkan perjalanan ke lapangan dan mengamati populasi yang sedang diselidiki. Nama lain untuk observasi ini ialah penelitian lapangan.<sup>54</sup>

##### **b. Kuesioner**

Kuesioner ialah daftar pertanyaan yang diberi kepada informan atau responden yang disusun secara kronologis dari umum ke khusus.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 16.

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 43.

<sup>54</sup> Danang Sunyoto, *Op.Cit.*, hlm 143

<sup>55</sup> P. Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm.

c. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi umum tentang objek penelitian, wawancara ialah pendekatan pengumpulan data yang memerlukan pertanyaan bentuk bebas terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>56</sup>

d. Dokumentasi

Proses pengumpulan data melalui pemeriksaan dan pencatatan buku, arsip, catatan, dan topik terkait penelitian lainnya dikenal sebagai dokumentasi.<sup>57</sup>

## F. Analisis Data

Dengan menggunakan teknik penelitian preskriptif, data yang dikumpulkan primer dan sekunder diperiksa secara metodis untuk memperoleh saran tentang cara memecahkan masalah tertentu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), Cet. 1, hlm. 23

<sup>57</sup> A. Kadir Ahmad, 2003, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar : Indobis Media Centre, hlm 106

<sup>58</sup> Irwansyah, "*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*." Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4 (2021) hlm 44